

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kecanggihan teknologi memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya, membantu masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi bisnis atau transaksi jual beli melalui *online shop*. Internet pun telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah.¹

Perkembangan teknologi internet disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga banyak menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru bagi banyak orang. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat munculnya penipuan melalui media internet yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online melalui media portal seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada atau media sosial seperti Twitter dan Facebook.²

Internet dan jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja namun juga sebagai tempat jual beli. Maka kini berbelanja tak harus lagi dilakukan dengan penjual ditempat mereka. Toko *online* kini semakin banyak yang berkembang, dengan semakin banyak toko *online* yang ada kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang kita inginkan dan masyarakat saat ini lebih menyukai semua hal yang lebih berbaur praktis.³

¹www.goechi.com/newsletter.html. Diakses pada 4 Nopember 2020 pukul 22:43 WIB.

² Josua Sitompul, *Cyberspace Cyber Crime Cyber Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 1.

³ Josua Sitompul, *Cyberspace Cyber Crime Cyber Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 2.

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, serta melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.⁴

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut *online shop*. Melisa mengatakan bahwa menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor perusahaan, bisnis, pemerintahan, perbankan, pendidikan, kehidupan pribadi, dan kesehatan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan seperti pedang yang bermata dua, dimana satu sisinya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan bagi peradaban manusia dan di sisi lainnya menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶

Cyber crime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara *online*. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan di mana pun berada. Tujuan *cyber crime* sendiri beragam. Bisa sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Dalam

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

⁵ Melisa Setiawan Hotana, "Industrin E-commerce dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1 No. 1 (Agustus, 2018), 39.

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasidan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 39.

praktiknya, *cyber crime* bisa dilakukan oleh seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku *cyber crime* tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan, tak jarang sebuah aksi *cyber crime* dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan.⁷

Sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks membuat persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Dengan adanya berbagai teknologi informasi termasuk internet, sistem perdagangan lebih mudah dijalankan oleh manusia tanpa menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.⁸

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.⁹ Istilah lain yang digunakan adalah hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi.

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Proses transaksi *online* ada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik.¹⁰ *Electronic commerce (e-commerce)* merupakan bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media

⁷ <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-cyber-crime/>. Diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 15:45 WIB.

⁸ Didik M. Mansur Arief, et.al., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 21.

⁹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 1.

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.¹¹

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).¹² Dalam melakukan kegiatan *e-commerce*, tentu saja memiliki peraturan terutama di negara Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Walaupun belum secara keseluruhan mencakup atau mengatur segala perbuatan atau kegiatan di dunia maya.

Mengenai transaksi *E-Commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Semakin canggih teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*.

Melalui media sosial maupun situs-situs belanja *online*, kebutuhan sehari-hari akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung di pasaran, cukup dengan memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan menjadi lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara *online* ini memiliki kendala terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi, ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat *cyber crime* yang sangat tinggi.¹³

Perlu dipahami bahwa dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem

¹¹ Freddy Harris, *Aspek Hukum Transaksi secara Elektronik* (Jakarta: tnp, 2000), 7.

¹² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 2.

¹³ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 190.

teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum¹⁴

Iman Sjahputra mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.¹⁵

Secara normatif dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan baru yang berlaku dan semua penduduk dianggap telah mengetahui. Sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara, Undang-undang tersebut mempunyai fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Namun demikian ada beberapa hambatan yang dikatakan mengganggu efektifitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu antara lain, pertama, dalam efektifitas peraturan belum adanya pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan komputer. Kedua, dalam efektivitas tujuan undang-undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat didalamnya. Perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum dan sebagai pengguna sarana teknologi informasi elektronik.

Sejak pandemi corona merebak, hampir setengah atau sekitar 40% laporan kasus yang diterima Kepolisian Kota Cirebon. Tingkat kejahatan selama pandemi Covid-19 didominasi dengan kasus penipuan. Banyak warga yang melaporkan kasus penipuan online pembelian barang. Di Kota Cirebon, kasus ini mendominasi hingga 25% laporan di kepolisian. Sisanya adalah kasus kejahatan lain, seperti pencurian/perampokan serta kejahatan lain.

Media sosial saat ini banyak dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan. Mereka menawarkan barang-barang jualan seperti komestik, fashion seperti baju, celana, sepatu dan lainnya juga elektronik. Modus para pelaku yaitu dengan memejengkan barang dagangan orang lain. Pelaku mengambil foto atau gambar yang memang sudah terpampang di akun orang lain atau google.

¹⁴Rosyad, "E-commerce Meningkatkan Efisiensi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18, No. 4 (Maret, 2002).

¹⁵ Iman Sjahputra, *Konsumen masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik* (Jakarta, 2010), 10.

Setelah konsumen teperdaya dengan produk itu, biasanya pelaku tidak menyediakan penjualan COD atau datang ke lokasi penjualan dengan alasan adanya wabah Covid-19. Modus mereka melakukan penjualan apabila konsumen lebih dulu melakukan administrasi pembayaran melalui rekening.

Salah satu korban, ZA dan NMN (21 dan 21). Mereka mengaku uang sebesar Rp. 1 juta (ZA) dan Rp. 1,5 juta (NMN) miliknya raib karena ditipu oleh orang tak bertanggung jawab. Kasus itu bermula ketika ia hendak membeli sepatu sneakers bermerk compass melalui media sosial Instagram. Mereka tertipu dengan akun fake salah satu penjual sepatu sneakers terkemuka. Penipu tersebut nekat mengatasnamakan toko termuka hingga nama penjual.

Saat proses dia diminta untuk bertransaksi melalui rekening. Setelah dia melakukan transfer rekening, barang yang ia beli tak kunjung diantar. Malahan, ia menunggu hingga waktu sekitar satu minggu lebih. Setelah itu, dia mencoba melacak akun Instgram dan ditemukan akun resmi. Setelah mereka berkonsultasi ternyata memang banyak akun yang dipalsukan oleh orang tak bertanggung jawab.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis angkat dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI POLRES CIREBON KOTA PADA TAHUN 2020 TERHADAP KASUS PENIPUAN DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis jual beli *online*.
- b. Pengaruh teknologi canggih masa kini yang dapat disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab.
- c. Apa saja hal yang dapat menghambat dalam penegakan hukum pidana penipuan berbasis *online*.

¹⁶ Wawancara dengan ZA dan NMN selaku Korban Penipuan *Online* pada tanggal 12 Desember 2020.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai seputar efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penipuan berbasis *online*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penegakan hukum di Polres Cirebon Kota?
- b. Apa faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis *online*?
- c. Bagaimana tingkat efektivitas penegakan hukum terkait kasus penipuan jual beli melalui media elektronik di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum jual beli melalui media elektronik di kota Cirebon
2. Untuk mengetahui proses dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kasus penipuan jual beli melalui media elektronik di kota Cirebon
3. Untuk mengetahui keefektifitasan penegakan hukum terkait kasus penipuan jual beli melalui media elektronik di kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya pada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana dalam kasus penipuan *online*.

- c. Dapat digunakan sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memberikan masukan pada masyarakat terutama penikmat situs *online shop* untuk lebih waspada dalam membeli barang yang ditawarkan dalam media sosial.
- b. Untuk masukan bagi pemerintah agar masalah dalam penipuan *online* dapat ditindak lanjuti supaya bisa meminimalisir terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

E. Literatur Review

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan penipuan berbasis *online*.

1. Skripsi oleh Adhi Dharma Aryyaguna (2017) Universitas Hasanuddin Makassar tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimus Polda Sulsel)”. Penelitian ini membahas tentang laju pertumbuhan *cyber crime* yang begitu pesat dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.¹⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai subjeknya, dimana yang saya kaji dalam penelitian ini ialah subjeknya yaitu terhadap penegakan hukumnya.

2. Skripsi oleh Ginanjar Sapto Hadi (2012) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tentang “Tindak Pidana *Cyber Crime* Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini membahas tentang menguraikan pelaksanaan UU ITE terhadap tindak pidana *cyber crime*, secara umum terdapat tiga bagian yakni mengenai proses terjadinya *cyber crime*, mengenai prosedur penanganan ditingkat

¹⁷ Adhi Dharma Aryyaguna, “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimus Polda Sulsel)”, *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas, 2017).

kepolisian, dan membahas mengenai analisa pelaksanaan UU ITE terhadap tindak pidana *cyber crime*. Kemudian menguraikan tentang sistem pembuktian terhadap tindak pidana *cyber crime* dalam UU ITE.¹⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai kasus yang ditekankan dalam aturan UU ITE, yang dimana dalam penelitian yang saya lakukan akan lebih ditekankan mengenai kasus penipuan berbasis *online*.

3. Skripsi oleh Muh Taufiq Hafid (2015) Universitas Hasanuddin Makassar tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar”. Penelitian ini membahas tentang faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penggunaan media sosial di Kota Makassar. Karena kelima faktor tersebut yang tidak efektifnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai kasusnya, yang dimana dalam penelitian yang penulis teliti ialah mengkhususkan kasusnya yaitu dalam penipuan.

4. Jurnal Desak Made Prillia Darmayanti (2018) dari Universitas Udayana tentang Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual Beli *Online*. Jurnal penelitian ini membahas tentang kebijakan sangat diperlukan dikarenakan pada dasarnya tindak pidana penipuan jual beli *online* adalah suatu kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata yang diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, namun unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak bias memenuhi dari unsur tindak pidana penipuan jual beli *online* karena dalam interpretasi

¹⁸ Ginanjar Sapto Hadi, “Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE”, *Skripsi*, (Jawa Timur: Fakultas Hukum UPN “Veteran”, 2012).

¹⁹ Muh Taufiq Hafid, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial di Kota Makassar”, *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015).

terhadap unsur-unsur pasal tersebut tidak disebutkan data komputer atau informasi yang dihasilkan oleh komputer.²⁰

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai permasalahannya yang dimana dalam jurnal tersebut mengenai kebijakan hukumnya.

5. Jurnal oleh Supanto (2016) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*. Jurnal penelitian ini membahas tentang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari tata hukum Indonesia, bersamaan dengan perundang-undangan lainnya. Sehubungan dengan teknologi informasi beberapa perundang-undangan dapat dipahami sebagai upaya pengaturan teknologi informasi, khususnya sebagai tindak pidana, sebagaimana dalam KUHP, UU Telekomunikasi, UU Hak Cipta/Paten. Penyesuaian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan pengaturan global dan pengkajian perbandingan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka harmoni pengaturan khususnya mengenai *cyber crime*.²¹

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai antisipasinya, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan ialah penegakan hukumnya.

6. Jurnal oleh Bonanda Japatani Siregar (2018) tentang *Problem* Dan Pengaturan *Cyber Crime* Melalui Aktifitasi Internet Dalam Kasus Sara Di Pilkada Serentak 2018. Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum *cyber crime* terhadap tindak pidana sara di pilkada serentak 2018 yang dimana kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap terhadap kejahatan dunia maya, yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mempengaruhi penegakan hukum *cyber crime* yaitu faktor

²⁰ Desak Made Prillia Damayanti, "Kajian terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online", Vol. 3 No. 1 (Juni, 2018).

²¹ Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy", *Yulista*. Vol.5 No.1 (Januari-April, 2016).

hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor budaya, faktor masyarakat dan faktor politik.²²

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai kasus yang dibahas, yang dimana dalam penelitian yang saya lakukan ialah mengenai kasus penipuan jual beli berbasis *online*.

7. Jurnal oleh A. Aco Agus (2016) tentang Penanganan Kasus *Cyber Crime* di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). Jurnal penelitian ini membahas tentang proses penyidikan kasus *cyber crime* dengan perbandingan proses penyidikan kasus konvensional lainnya. Yang dibedakan hanyalah proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Sedangkan dalam bentuk penyelesaiannya terhadap kasus *cyber crime* adalah diselesaikan melalui proses pengadilan, jika korban dari kejahatan tersebut memaafkan pelaku kejahatan maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan kata lain tidak sampai pada proses pengadilan, sebab kasus *cyber crime* adalah kasus tingkat delik aduan sehingga memungkinkan dapat ditarik.²³

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai peristiwanya, yang dimana dalam penelitian yang oleh penulis teliti ialah si pelaku belum tertangkap.

8. Jurnal oleh Sri Sumawarni (2014) tentang Tinjauan Yuridis Pidanaan *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. Jurnal ini membahas tentang aturan pidana terhadap pernyataan, percobaan dan pengulangan (*residie*) terhadap tindak pidana teknologi informasi. Pidanaan yang sama terhadap penyertaan dan percobaan serta ada pemberatan terhadap perbuatan pengulangan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan hukum sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Mengingat yuridiksi *cyber crime* bersifat *transnational crime*

²² Bonanda Japatani Siregar, "Problem dan Pengaturan Cyber Crime melalui Aktifitas Internet dalam Kasus Sara di Pilkada Serentak 2018", Vol.3 No.1 (Juni, 2018).

²³ A. Aco Agus, "Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", Vol.11 No.1 (April, 2016).

maka agar lebih efektif dan efesienya pemedanaan tindak pidana teknologi kejahatan di dunia maya yang semakin canggih.²⁴

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai hukum yang ditekankan, dimana dalam penelitian yang oleh penulis teliti ialah tidak sangat menekankan pada hukum pidana.

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti perkembangan zaman. Dari perkembangan tersebut muncul pula perkembangan teknologi informasi yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya.

Teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang dikenal dengan *law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang ataupun sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Terkait dengan modus penipuan jual beli melalui media elektronik di kota Cirebon maka akan melihat suatu perkembangan hukum yang sangat terasa di masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat yang cukup tinggi mengharuskan hukum untuk maju sesuai dengan kenyataan yang berada di masyarakat. Perkembangan itu terlihat dari lahirnya komponen hukum seperti perangkat kitab undang-undang hukum pidana, yang merupakan hukum dalam kategori hukum publik, dan dibentuk pula suatu undang-undang yang lebih khusus yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Transaksi bisnis jual beli masuk ke dalam ranah hukum perdata, akan tetapi ketika transaksi bisnis jual beli itu menimbulkan kerugian bagi kebanyakan orang maka transaksi jual beli tersebut akan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Hukum

²⁴ Sri Sumawari, "Tinjauan Yuridis Pemedanaan Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif", Vol.1 No.3 (September-Desember, 2014).

pidana adalah peraturan hukum mengenai tindak pidana. Definisi hukum pidana menurut Mertokusumo yaitu “Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit”.²⁵

Hukum acara pidana (formal) mengatur tentang bagaimana negara menjatuhkan pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sistem atau teori pembuktian dalam pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.²⁶

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, KUHAP sudah menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 1.

²⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 249.

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Untuk Indonesia Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang selayaknya harus berdasar keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Dikarenakan hukum pidana mencari kebenaran materiil, maka erat kaitannya dengan pembuktian. Alat bukti dalam pidana yaitu menurut pasal 184 KUHAP, antara lain yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum. Pertama, Substansi Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua, Struktur Hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Ketiga, Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara

ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, maka dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan adanya Undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, karena dijelaskan pada pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul, tetapi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik

G. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.²⁷

1. Jenis penelitian

Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau system norma. System norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁸ Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 329.

²⁸ Fahmi M Ahmadindan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (UIN Jakarta: Ciputat Lembaga Penelitian, 2010), 31.

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat.

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²⁹ Selain itu untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis melakukan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah adanya peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut.

Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum, mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Tetapi, yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena di dalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.

4. Analisis Data

Data-data yang yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi. Setelah itu penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Polres Cirebon Kota Jl. Veteran, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45121

H. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan ini disusun untuk membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya

²⁹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 141.

saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1: Pendahuluan. Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II: Membahas tentang tinjauan secara umum kasus penipuan jual beli berbasis *online*, bab ini merupakan kajian teori dari berbagai literatur. Secara sistematis bab ini meliputi pengertian penipuan, jenis-jenis tindak penipuan, unsur-unsur tindak penipuan, penipuan tindak pidana, *cybercrime* dan sanksi-sanksi penipuan.
- BAB III: Deskripsi tentang Kepolisian Resort Cirebon Kota. Bagian ini berisikan tentang gambaran umum mengenai kepolisian resort Cirebon Kota dan penegakan hukum terhadap kasus penipuan jual beli melalui media elektronik di Kota Cirebon.
- BAB IV: Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Penipuan dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik di Kota Cirebon dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagian ini berisikan Analisa terhadap masalah yang diidentifikasi, yakni berkenaan dengan Sistem dalam Transaksi Jual Beli *Online*.
- BAB V: PENUTUP. Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

